BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara sesuai kebutuhan Gampong, karakteristik wilayah, kearifan lokal serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Prioritas penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Bag. Hk/perbup 18.....

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Bag. Hk/perbup 18.....

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
7. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong atau yang disebut Geuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tuha Peuet adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
10. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
11. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKP Gampong, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
17. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
18. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

19. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
20. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian kesatu
maksud

Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk:

a. menyusun program dan kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan;
c. memberikan pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik, kearifan lokal, tipologi dan waktu pelaksanaan.
d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Gampong.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Gampong;

c. Kewenangan Gampong dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;

d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;

e. Swakelola dan berbasis sumber daya Gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Gampong dan kearifan lokal; dan

f. Tipologi Gampong, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis dan ekonomi serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yaitu:
a. bidang pembangunan Gampong; dan
b. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Prioritas penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
   a. bidang kegiatan produk unggulan Gampong atau antar Gampong
   b. BUMGampong atau BUMGampong Bersama;
   c. Embung Gampong;
   d. sarana olahraga Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

(4) Pembangunan sarana olahraga Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMGampong atau BUMGampong Bersama.

(5) Prioritas penggunaaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 6

(1) Dana Gampong yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

(2) penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, yang meliputi :
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong.
      1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
         a. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (dhuafa)
         b. selokan;
         c. tempat/bak sampah;
         d. gerobak sampah;
         e. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
      2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
         a. tambatan perahu; (Pesisir)
         b. jalan pemukiman;
         c. jalan poros Gampong;
         d. jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian/jalan usaha tani;
         e. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
         f. jembatan Gampong;
         g. gorong-gorong;

Bag. Hk/perbup 18.....

h. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
   a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   b. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   a. jaringan internet untuk warga Gampong;
   b. website Gampong;
   c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);dan
   d. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      a. air bersih berskala Gampong;
      b. sanitasi lingkungan;
      c. mandi, cuci, kakus (MCK);
      d. balai pengobatan;
      e. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      a. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Gampong;
      b. taman bacaan masyarakat;
      c. taman pendidikan alqur'an;
      d. balai pengajian;
      e. bangunan PAUD;

f. buku dan peralatan belajar PAUD;
g. bangunan perpustakaan Gampong;
h. buku/bahan bacaan;dan
i. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong.
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a. bendungan berskala kecil;
      b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
      c. irigasi Gampong;
      d. kolam ikan;
      e. pengembangan benih lokal;
      f. tambak garam;
      g. kandang ternak;
      h. mesin pakan ;dan
      i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
      b. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

   3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a. mesin jahit;
      b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;

c. mesin bubut untuk mebeler; dan
d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. pasar Gampong;
   b. pasar sayur;
   c. pasar hewan;
   d. tempat pelelangan ikan;
   e. toko online;
   f. gudang barang; dan
   g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
   a. pondok wisata;
   b. kios cenderamata;
   c. kios warung makan;
   d. wahana permainan anak;
   e. wahana permainan outbound;
   f. taman rekreasi;
   g. tempat penjualan tiket;dan
   h. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. penggilingan padi;
   b. peraut kelapa;
   c. penepung biji-bijian;
   d. pencacah pakan ternak;
   e. sangrai kopi;
   f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   g. pompa air;dan

h. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   a. pembuatan terasering;
   b. kolam untuk mata air;
   c. plesengan sungai;
   d. pencegahan abrasi pantai; dan
   e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   b. pembangunan gedung pengungsian;
   c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 7

Gampong dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

a. Gampong Tertinggal atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
   2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang

diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar Gampong.

b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
   1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar Gampong; dan
   2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar Gampong; dan
   2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Gampong

Pasal 8

(1) Dana Gampong yang dipergunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong, dengan menggunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga gampong dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

(2) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat gampong, yang meliputi :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      a. penyediaan air bersih;
      b. pelayanan kesehatan lingkungan;
      c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      d. pengelolaan balai pengobatan Gampong;
      e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
      f. pengobatan untuk lansia;
      g. fasilitasi keluarga berencana;
      h. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      a. bantuan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru balai pengajian;
      b. bantuan insentif guru PAUD;
      c. penyelenggaraan pelatihan;
      d. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional
      e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
      f. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan, kearifan lokal dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
   1. Pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
      a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
   a. pengelolaan tambatan perahu; dan
   b. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
   a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
   b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
   c. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   a. sistem informasi Gampong;
   b. koran Gampong;
   c. website Gampong;
   d. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a. pembibitan tanaman pangan;
      b. pembibitan tanaman keras;
      c. pengadaan pupuk;
      d. pembenihan ikan air tawar;
      e. pengadaan bibit/induk ternak;
      f. pengadaan pakan; dan
      g. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a. tepung tapioka;
      b. kerupuk;
      c. keripik jamur;

d. keripik jagung;
e. ikan asin;
f. abon sapi;
g. susu sapi;
h. kopi;
i. coklat;
j. karet; dan
k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. mobiler kayu dan rotan;
   b. alat-alat rumah tangga;
   c. pakaian jadi/konveksi;
   d. kerajinan tangan;
   e. kain tenun;
   f. kain batik;
   g. bengkel kendaraan bermotor;
   h. pedagang di pasar;
   i. pedagang pengumpul; dan
   j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama, antara lain:
   a. pendirian BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
   b. penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama; dan
   c. penguatan permodalan BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama.

5. Pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. pengelolaan hutan Gampong;
   b. industri air minum;
   c. industri pariwisata Gampong;
   d. industri pengolahan ikan; dan
   e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6. Pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
   a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   b. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
   c. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. sosialisasi TTG;
   b. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
9. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Gampong dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a. penyediaan informasi harga/pasar;
   b. pameran hasil usaha BUM Gampong, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c. kerjasama perdagangan antar Gampong;
   d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

10. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    a. penanggulangan bencana tingkat Gampong;
    b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
    c. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

11. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    a. pembibitan pohon langka;
    b. reboisasi;
    c. pemeliharaan hutan bakau;
    d. perlindungan terumbu karang; dan
    e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

12. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis
    a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
    b. pengembangan sistem informasi Gampong;dan
    c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

13. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
    a. penyusunan arah pengembangan Gampong;
    b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
    c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

14. Menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    a. pendataan potensi dan aset Gampong;
    b. penyusunan profil Gampong/data Gampong;
    c. penyusunan peta aset Gampong; dan
    d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang

diputuskan dalam musyawarah Gampong.

15. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    a. sosialisasi penggunaan dana Gampong;
    b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
    d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
16. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
    a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
    b. pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
    c. pengembangan sistem informasi Gampong; dan
    d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
17. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat, antara lain:
    a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau lembaga adat;
    b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau lembaga adat; dan
    c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
18. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain :
    a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
    b. penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
    c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
19. Melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan, antara lain:

a. pelatihan kepemimpinan;
b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

20. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
    a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
    b. pelatihan teknologi tepat guna;
    c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
    d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi aparat Gampong dan masyarakat Gampong, antara lain:
        a. warga Gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
        b. tenaga kerja usia produktif;
        c. kelompok usaha ekonomi produktif;
        d. kelompok perempuan;
        e. kelompok pemuda;
        f. kelompok tani;
        g. kelompok nelayan;
        h. kelompok pengrajin; dan
        i. warga Gampong dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Gampong.
    e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

21. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
    a. Pemantauan berbasis komunitas;
    b. Audit berbasis komunitas;
    c. Pengembangan unit pengaduan di Gampong;
    d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;

e. Penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 9

(1) Guru Taman Pendidikan Al Qur'an, guru balai pengajian dan guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a dan huruf b diberi insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

(2) Penetapan guru Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Balai pengajian Dalam Kabupaten Aceh Utara.

(3) Tipe Balai pengajian sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. Tipe A Plus jumlah guru 5 orang;
b. Tipe A jumlah guru 3 orang
c. Tipe B jumlah guru 2 orang; dan
d. Tipe C jumlah guru 1 orang

Pasal 10

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong, meliputi:

a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis Lumbung Ekonomi Gampong yang meliputi:

   1. pembentukan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/ atau produk unggulan kawasan Antar Gampong;

   2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMGampong dan/ atau BUM Gampong Bersama, pengelolaan

produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Antar Gampong;

3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:

1. penguatan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Antar Gampong;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMGampong/BUMGampong Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Antar Gampong;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Gampong;

4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:

1. perluasan/ekspansi usaha BUMGampong dan/ atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/ atau produk unggulan kawasan Antar Gampong;

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Gamponglainnya melalui akses permodalan melalui BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Antar Gampong;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

d. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Gampong, meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Gampong secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Gampong;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Gampong yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 11

(4) Dalam hal pemetaan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 didasarkan pada tingkat kemajuan Gampong untuk penyusunan prioritas penggunaan Gampong, Pemerintah Gampong menggunakan data Indeks Desa Membangun.

(5) Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 12

(1) Pemerintahan Gampong berwenang mengembangkan jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih yaitu:
   a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
   b. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Dalam hal penggunaan Dana Gampong diluar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seluruh bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat telah terpenuhi.

(3) penggunaan Dana Gampong diluar kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 13

Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

BAB IV
PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 14

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten Aceh Utara.

(2) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

(3) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi pemerintahan Gampong dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APBGampong.

(4) Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Gampong.

(5) Pemerintah Gampong dalam menyusun rencana kerja dan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan informasi tentang pagu indikatif Dana Gampong yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan ketentuan :

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan yaitu Penggunaan Dana Gampong harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat yaitu pembangunan Gampong harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Gampong diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong.

c. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan yaitu pembangunan Gampong dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Gampong dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

d. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan yaitu Dana Gampong digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Gampong.

e. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Gampong yaitu Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Gampong dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Gampong dapat mempertimbangkan Tipologi Gampong. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Gampong, maupun keadaan yang berubah,

berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan.

Pasal 16

Pengelompokkan tipologi Gampong sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (e) berdasarkan hamparan meliputi:

a. Gampong pesisir/Gampong pantai;
b. Gampong dataran rendah/lembah; dan
c. Gampong perbukitan/pegunungan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses penetapan prioritas penggunaan dana gampong, yaitu :
    a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:
        1. menyusun pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Gampong;
        2. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong; dan
        3. melakukan evaluasi pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
    b. Badan Perencanaan Pembangunan meliputi :
        1. menfasilitasi Penyusunan peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Gampong.
        2. memfasilitasi kesesuaian RAPBGampong terhadap RPJMG dan RKPG
    c. BPKD meliputi Penetapan pagu Dana Gampong
    d. Camat meliputi:
        1. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong;
        2. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong; dan
        3. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan 3 dilakukan pada saat evaluasi

Bag. Hk/perbup 18.....

APBGampong.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dilakukan pada saat penyampaian Laporan APBGampong.

BAB VI
PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 18

Geuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong disertai dengan sotf copy dan hard copy. kertas kerja perhitungan dana gampong kepada Bupati melalui camat dan diteruskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
b. Qanun Gampong tentang RKPG;

Pasal 19

Ketentuan mengenai :

a. Tipologi Gampong Pesisir Tertinggal/Sangat Tertinggal tercantum dalam lampiran I.
b. Tipologi Gampong Pesisir Berkembang tercantum dalam lampiran II.
c. Tipologi Gampong Pesisir Maju/Mandiri tercantum dalam lampiran III;
d. Tipologi Gampong Daratan Tertinggal/Sangat Tertinggal tercantum dalam lampiran IV;
e. Tipologi Gampong Daratan Berkembang tercantum dalam lampiran V;
f. Tipologi Gampong Daratan Maju/Mandiri tercantum dalam lampiran VI;
g. Tipologi Gampong Gunung Tertinggal/Sangat Tertinggal tercantum dalam lampiran VII;

h. Tipologi Gampong Gunung Berkembang tercantum dalam lampiran VIII;

i. Tipologi Gampong Gunung Maju/Mandiri tercantum dalam lampiran IX

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Januari 2018 M
12 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi

Bag. Hk/perbup 18.....

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1

Bag. Hk/perbup 18.....